

- KEDUA** : Apabila dalam jangka waktu 6 bulan terhitung tanggal ditetapkannya izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Jangka waktu berlakunya Izin Operasional Sekolah 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- KEEMPAT** : Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :
- a. Pengelolaan Sekolah dibawah Yayasan yang pembentukannya ditetapkan dengan Akta Notaris;
 - b. Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
 - c. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan;
 - e. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid yang telah ditentukan pada Standar Pelayanan Minimal;
- KELIMA** : Sanksi atas pelanggaran ketentuan Izin :
- a. Peringatan tertulis
 - b. Pembekuan izin
 - c. Pencabutan izin
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Pada tanggal : 1 April 2014



Drs. REDEBONI BARE, M.Pd

NIP : 19631129 198903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Rantepao (Sebagai Laporan)
2. Kepada Yang bersangkutan
3. Arsip.